

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penerapan Sanksi Adat

Sanksi adat menurut Lesquillier didalam disertasinya “ het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing” mengemukakan bahwa reaksi adat merupakan tindakan - tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentruman magis dan meniadakan atau menetralisis suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat¹³

Reaksi yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakukan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi titik goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud.¹⁴ Sanksi adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dari sifat masyarakat adat yaitu sifat magis, sanksi adat itu dapat menetralsirkan kegoncangan yang terjadi apabila terjadi pelanggaran adat. Sehingga sanksi adat dapat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari nilai – nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan.

Sanksi adat dijatuhkan oleh pemimpin masyarakat hukum adat. Hukum adat tidak tidak selamanya identik dengan sanksi adat, namun masyarakat menjadikan sebagai alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati norma yang hidup dalam masyarakat tersebut.

¹³ Soerojo wignjodipoero, baca juga diserasi lesquiller, het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing, 1992, halm 229

¹⁴ Emile duekheim,1976.hal 502

2.2 Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat. Hukum adat merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum.

Hukum adat berbeda dengan hukum tertulis ditinjau dari bentuk sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Bentuk sanksi hukum adat menitikberatkan pada bagian moral serta material, hukum adat tidak mengenal penjara sebagai tempat para terpidana menjalani hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim. Terdapat pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh ahli dan peneliti terkait bidang tersebut, yaitu:¹⁵

1. Bushar Muhammad, Hukum adat adalah hukum yang mengatur terutama tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka

¹⁵Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006, Hlm.19.

yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu.

2. Van Vollenhoven (dalam Suriyaman Mustari Pide) Adatrecht merupakan nomenklatur yang terbaik yang menunjukkan sebagai suatu sistem hukum asli yang sesuai dengan alam pikiran masyarakat yang mendiami seluruh penjuru Nusantara, meskipun nomenklatur itu bukanlah penamaan asli Indonesia¹⁶

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum adat merupakan adat yang disertai dengan sanksi.¹⁷ Apabila ada adat yang tidak memiliki sanksi maka hal tersebut berupa bentuk aturan perilaku dan secara terus menerus berlaku dalam masyarakat sehingga disebut sebagai kebiasaan yang normatif. Oleh karena itu, perbedaan antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu sendiri tidak jelas titik batasannya. Hilman Hadikusuma menambahkan bahwa hukum adat dapat juga dikatakan sebagai hukum pelanggaran adat. Hukum adat merupakan aturan - aturan yang menjadi pedoman berperilaku demi terjalannya keseimbangan antara kehidupan bermasyarakat.

2.3 Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga – warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat itu suatu sistem sosial kerna selalu

¹⁶Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dulu, Kini, dan Nanti, Jakarta: Pelita Pustaka, 2009, Hlm. 4 - 8.

¹⁷Hilman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung : Mandaar Maju, 2003 Hlm. 9

saling berhubungan baik secara individu maupun secara kelompok. Menurut Ter Haar pula merumuskan masyarakat hukum adat yaitu kelompok – kelompok teratur yang sifatnya ajek dengan pemerintahan sendiri yang memiliki benda – benda materil maupun immaterial. Juga merupakan kesatuan- kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Untuk semua anggota sama dalam hak dan kewajiban. Ini merupakan uraian dari Hazairin.

Sedangkan menurut Soepomo bahwa masyarakat hukum adat digolongkan berdasarkan keturunan dan berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya. Adapun masyarakat hukum adat yang berdiri sendiri menjadibagian masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat.¹⁸ Masing – masing dari masyarakat ini tinggal bertingkat dan berangkai.

2.4 Perkawinan

2.4.1 Hukum Perkawinan

Menurut undang - undang No.1 tahun 1974 dalam pasal 1 dikatakan:
Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983, hlm 93,

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 memandang bahwa perkawinan sebagai suatu perikatan keagamaan yang memiliki tujuan dalam berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Sedangkan menurut Burkhelijk Wetboek (atau yang disingkat BW) perkawinan adalah suatu persekutuan yang dilakukan seorang pria dan wanita (monogami mutlak) untuk menuju kehidupan yang kekal (pasal 104BW).

Selanjutnya perkawinan menurut agama, perkawinan menitik beratkan pada iman dan ketakwaan dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, dengan harapan terwujudnya keluarga dan rumah tangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Pandangan agama mengenai perkawinan adalah perbuatan yang suci dengan istilah sakramen

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.

2.4.2 Hukum Perkawinan Adat

Perkawinan adat adalah aturan - aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan dalam struktur masyarakat hukum

adat di Indonesia, yang mana perkawinan adat memiliki sifat yang mengusung nilai - nilai magis dan sifat sakral. Perkawinan adat bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.²⁰ Akibat hukum terjadi sebelum perkawinan dilaksanakan dengan adanya pelamaran dengan mempertemukan calon mempelai dan orang tua serta keluarga. Hazarin mengemukakan bahwa ada tiga buah rentetan yang merupakan perbuatan magis muncul ketika terjadinya peristiwa perkawinan itu, yaitu bertujuan menjamin ketenangan, kebahagiaan dan kesuburan.²¹ Hal ini merupakan kepercayaan masyarakat yang dijadikan sebagai penjamin dalam kehidupan dan pemenuhan dari tujuan perkawinan. Dalam tujuan perkawinan selain untuk menciptakan rumah tangga yang kekal, perkawinan juga bertujuan untuk memberikan ketenangan dan kesuburan.

²⁰*Ibid*, Hlm. 9

²¹Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, hlm 48.